



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tgl lahir : 45 tahun / 20 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syair 26, RT 01 RW 04, Desa Beji,
Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Kabupaten
Malang;
: Jalan Sindoro, Desa Kroya, Kecamatan Kroya,
Kabupaten Cilacap;
: Jalan Raya Maronkandangan RT 05 RW 02,
Desa Wadas, Kecamatan Kandangan,
Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dwi Prasetyo S.A, S.H, T. Prayitno Utomo, S.H dan Enny Dwi Cahyani, S.H. M.H,. Kesemuanya adalah ADVOKAT, yang berkantor di Jl. Mangunjaya Gang 5 No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp tanggal 8 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM** bersalah telah melakukan tindak Pidana "*sengaja melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin*" dan diancam pidana **Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar brosur Daftar Harga bertuliskan INDOKOM TEL, Jl. Cendrawasih No.20, Kroya-Cilacap 53282;
 - 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Starlick-PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, tanggal order 15 Jun 2020, atas nama SUSI TINEKE alamat Instalasi Jl. Jenderal Sudirman No. 74, Kroya, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) bendel data pelanggan;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon;
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS;
 - 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik);
 - 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home;
 - 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS;
 - 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity;
- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet sdr.ADJUN tertanggal 16 Agustus 2020, 16 September 2020, 16 Oktober 2020;
- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet Salon Kanjeng tertanggal 13 November 2018, 13 September 2020, 13 November 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Perangkat & Instalasi Tower Internet antara SURYONO, ST / CV.Indokom Tel dengan Salon Kanjeng Mujur bulan November 2018;
- 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Pembayaran Internet Bendahara Desa Kalijaran tertanggal 02 Juni 2020, 02 Juli 2020 dan 02 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 18 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Kalijaran Kec.Maos Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 12 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Pedasong Kec.Adipala Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 20 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Kantor Korwil Pendidikan Kec.Binangun Kab.Cilacap ;
- 1 (satu) buah tiang triangle berikut perlengkapannya yang berada di Depan Rumah sdr.ARIFUDIN.

Barang bukti tersebut di atas merupakan sarana terdakwa dalam menjalankan perbuatannya, apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dikhawatirkan barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan yang sama, sehingga terhadap barang-barang tersebut perlu **dirampas untuk dimuskahkan** agar tidak dapat dipergunakan melakukan kejahatan yang sama lagi.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalahan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sependapat terhadap lamanya tuntutan pidana yang dijatukan kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus terdakwa tentu belum ada dampak negatifnya bagi masyarakat, sebaliknya justru menguntungkan karena terlayannya akses internet bagi masyarakat didaerah pelosok yang belum terjangkau layanan internet dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan berkenan menerapkan pasal 14 a KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM**, sejak sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020, atau pada waktu lain yang masih masuk antara bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau waktu lain yang masih masuk tahun 2020, di kantor CV. Indokom Tel yang berada di Jalan Jend, Sudirman No. 74, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sengaja melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelum kejadian, terdakwa selaku Direktu CV. Indokom Tel melakukan kerjasama dengan subnet PT. Lintas Jaringan Nusantara dan PT. Terabit, dalam kerjasama tersebut perusahaan terdakwa melakukan penjualan bandwitch internet kepada masyarakat umum, semenjak sekitar bulan Juni 2020, kerjasama CV. Indokom Tel dengan pihak-pihak tersebut tidak dilanjutkan, sehingga kemudian terdakwa meminjam KTP milik saksi SUSI TINEKE Binti (Alm) ANTON TURANG melalui saksi ANEKE ROSITA LINGGA Als EGOL Binti Alm. MATEUS JANSEN RUMAINUM yang merupakan pegawai terdakwa, kemudian setelah mendapatkan KTP milik saksi SUSI TINEKE, terdakwa mempergunakan KTP tersebut untuk berlangganan internet INDIHOME dengan kecepatan 300 Mbps, kemudian internet tersebut oleh terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebarluaskan kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat yang telah dimiliki terdakwa pada saat masih bekerja sama sebagai Subnet dan internet dari INDIHOME tersebut disebarluaskan kepada masyarakat tanpa ada dasar kerjasama sebagai subnet antara pihak INDIHOME dan CV. Indokom Tel. Terdakwa menjual Bandwitch Internet yang didapat dari INDIHOME tersebut dengan tarif bervariasi tergantung kecepatan yang dipilih oleh pelanggan, dari penjualan Bandwitch Internet tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang harus mendapatkan izin dari MenKominfo;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsinya terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIGIT YULIANTO,

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Briпка LISTONI FITRIADI, SH dipimpin oleh Kanit 2 Krimsus telah melaksTerdakwaan kegiatan pengecekan terhadap adanya informasi kegiatan usaha penjualan Jaringan Internet di Wilayah Kec. Kroya;
- Bahwa dasar saksi melaksTerdakwaan kegiatan tersebut adalah bermula adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan usaha penjualan Jaringan Internet di Wilayah Kec. Kroya, kemudian atas informasi tersebut kami laporkan kepada pimpinan dan oleh pimpinan diperintahkan kepada Kanit 2 Krimsus untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya kegiatan tersebut sesuai dengan informasi yang kami terima;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengecekan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 di tempat usaha milik CV. Indokomtel alamat Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kec. Kroya, Kab. Cilacap;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah terdakwa Suryono Bin Nursam;
- Cara terdakwa Suryono dalam melakukan kegiatannya yaitu terdakwa Suryono mendatangi rumah – rumah calon pelanggan / konsumen, kemudian menawarkan produknya melalui brosur daftar harga, kepada calon pelanggan;
- Alat yang digunakan untuk melancarkan kegiatan usahanya yaitu :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon;
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS;
 - 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik);
 - 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home;
 - 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS;
 - 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning;
 - 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquiti;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, fungsi dari alat tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon digunakan untuk ngeprint brosur penawaran harga;
 - 1 (satu) set komputer digunakan untuk menginstal/ setting perangkat Wireles Ubiquiti;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE digunakan untuk tenaga listrik cadangan;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS digunakan untuk tenaga listrik cadangan untuk mengantisipasi kejadian listrik tidak menyala;
 - 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik) digunakan untuk membagi Bandwith;
 - 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home digunakan untuk menyalurkan internet dari telkom ke mikrotik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS digunakan untuk membagi agar kapasitas pararelnya bisa banyak;
 - 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning digunakan untuk menghubungkan modem ke mikrotik
 - 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity digunakan untuk menyebar sinyal wifi biar bebas hambatan.
 - Bahwa Terdakwa SURYONO menjalankan usaha penjualan jasa jaringan Internet tidak mendapat izin dari Kominfo;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi mendatangi lokasi terdakwa SURYONO, saksi menemukan dokumen berupa brosur daftar harga dari Indokomtel terkait pemasangan paket Internet;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, jaringan internet yang dijual kepada pelanggan oleh sdr. Suryono berasal dari jaringan Internet berlangganan dari Indihome sebesar 300 Mbps, atas nama Susi Tineke;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri Kominfo.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi LISTONI FITRIADI, S.H., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Bripka SIGIT YULIANTO, SH dipimpin oleh Kanit 2 Krimsus telah melaksTerdakwaan kegiatan pengecekan terhadap adanya informasi kegiatan usaha penjualan Jaringan Internet di Wilayah Kec. Kroya ;
 - Bahwa dasar saksi melaksTerdakwaan kegiatan tersebut adalah bermula adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan usaha penjualan Jaringan Internet di Wilayah Kec. Kroya, kemudian atas informasi tersebut kami laporkan kepada pimpinan dan oleh pimpinan diperintahkan kepada Kanit 2 Krimsus untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya kegiatan tersebut sesuai dengan informasi yang kami terima;

- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengecekan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 di tempat usaha milik CV. Indokomtel alamat Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kec. Kroya, Kab. Cilacap;
- Bahwa penanggung jawab kegiatan tersebut adalah terdakwa Suryono Bin Nursam;
- Bahwa Cara terdakwa Suryono dalam melakukan kegiatannya yaitu terdakwa Suryono mendatangi rumah – rumah calon pelanggan / konsumen, kemudian menawarkan produknya melalui brosur daftar harga, kepada calon pelanggan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melancarkan kegiatan usahanya yaitu :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon;
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS;
 - 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik);
 - 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home;
 - 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS;
 - 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning;
 - 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquiti;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, fungsi dari alat tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon digunakan untuk ngeprint brosur penawaran harga;
 - 1 (satu) set komputer digunakan untuk menginstal/ setting perangkat Wireles Ubiquiti;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE digunakan untuk tenaga listrik cadangan;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS digunakan untuk tenaga listrik cadangan untuk mengantisipasi kejadian listrik tidak menyala;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



- 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik) digunakan untuk membagi Bandwith;
 - 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home digunakan untuk menyalurkan internet dari telkom ke mikrotik;
 - 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS digunakan untuk membagi agar kapasitas paralelnya bisa banyak;
 - 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning digunakan untuk menghubungkan modem ke mikrotik
 - 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity digunakan untuk menyebar sinyal wifi biar bebas hambatan.
 - Bahwa Terdakwa SURYONO menjalankan usaha penjualan jasa jaringan Internet tidak mendapat izin dari Kominfo;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi mendatangi lokasi terdakwa SURYONO, saksi menemukan dokumen berupa brosur daftar harga dari Indokomtel terkait pemasangan paket Internet;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, jaringan internet yang dijual kepada pelanggan oleh sdr. Suryono berasal dari jaringan Internet berlangganan dari Indihome sebesar 300 Mbps, atas nama Susi Tineke;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Menteri Kominfo;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;
- 3.** Saksi SAYID MU`ALIM Bin AGUS SULISTIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di CV Indokom Tel bergerak dalam bidang usaha Komputer dan Telekomunikasi alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 74 Kroya, Kab. Cilacap;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai teknisi, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola jaringan internet dari CV. Indokom Tel, melakukan perbaikan gangguan dari pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, atau sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV. Indokom Tel yaitu penjualan Bandwith internet dimana setahu saksi Internet tersebut berasal dari Indiehome Telkom dimana CV. Indokom Tel berlangganan Bandwith internet kepada Indiehome sebesar 100 Mbps;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelanggan CV. Indokom Tel sebelumnya mencapai sekitar 150 (seratus lima puluh) orang, akan tetapi sekarang ini tinggal sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa penanggung jawab CV. Indokom Tel adalah terdakwa Suryono als Suryo;
- Bahwa cara CV. Indokom Tel melakukan penjualan Banwith dengan cara CV. Indokom Tel, berlangganan Bandwith dari Indiehome sebanyak 100 Mbps, kemudian oleh CV. Indokom Tel Bandwith tersebut dibagi kepada para pelangganya dengan menggunakan alat milik CV. Indokom Tel;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara CV.Indokom Tel dengan PT.Telkom tidak ada kerjasama dalam hal penjualan bandwith,selain itu dalam menjual jasa Internet CV.Indokom Tel tidak mempunyai izin dari Menteri Kominfo;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi SEPTI AMALIA SARI Binti SUKIRNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV.Indokomtel alamat setahu saksi dekat Lapangan Tugu Kec.Kroya Kab.Cilacap, CV.Indokomtel tersebut sebagai penyedia Jasa Internet dan CCTV kepada konsumen;
- Najwa saksi mulai bekerja pada tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 dan bekerja pada bagian administrasi barang dimana tugas dan tanggung jawabnya mendata keluar/masuk barang selain itu menerima komplain dari konsumen melalui telepon terkait dengan jaringan Internet;
- Bahwa setahu saksi pemilik CV.Indokomtel tersebut terdakwa SURYONO;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila ada pelanggan yang ingin memasang maka oleh saksi diarahkan kepada rekan kerjanya yang bernama sdri. ANEKE ROSITA LINGGA karena dirinya merupakan admin keuangan pada CV.Indokomtel tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penjualan jasa Internet CV.Indokomtel ada 2 macam yaitu Hak Milik (perlengkapan/alat-alat menjadi hak konsumen) dengan biaya awal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Hak guna Pakai (perlengkapan/alat-alat diambil apabila sudah tidak berlangganan) dengan biaya awal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelanggan Internet pada CV.Indokomtel tersebut, menurut saksi yang lebih tahu sdri. ANEKE ROSITA LINGGA dan terdakwa SURYONO sendiri selaku pemilik;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa paket Internet yang dijual antara lain 1 Mbps seharga Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah)/bulan, 2 Mbps seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan dan 3 Mbps saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber Internet tersebut berasal, dan saksi tidak mengetahui CV.Indokomtel memiliki izin dari Kementerian komunikasi dan Informatika;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi SUTIMAN, S.E. Bin (Alm) KASMOWIREDJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat permintaan dari Penyidik saksi mengetahui sehubungan dengan Unit 2 Sat Reskrim Polres Cilacap sedang menangani kasus adanya salah satu customer Telkom yang berlangganan Produk Telkom yaitu Indie home dan kemudian oleh customer tersebut dijual belikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa sesuai data yang terdaftar dengan nomor pelanggan 141385101603 itu merupakan atas nama Pelanggan SUSI TINEKE alamat Jl.Jend.Sudirman No.74 Kroya dan untuk nomor pelanggan tersebut terdaftar di PT.Telkom Indonesia;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUSI TINEKE berlangganan Indiehome dengan bandwidth sebesar 300 mbps; Nomor pelanggan 141385101603 atas nama SUSI TINEKE berlangganan Indiehome sejak 15 Juni 2020;
- Bahwa SUSI TINEKE tersebut mengajukan langganan Indie Home lewat sales/marketing dengan biaya perbulan yang mesti dibayarkan oleh pelanggan tersebut yaitu Rp 3.295.000,- (termasuk PPN + materai);
- Bahwa pihak PT.Telkom Indonesia tidak mengetahui kalau pelanggan tersebut menjual kembali Internet yang didapat dari Indiehome kepada masyarakat lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sales/marketing, sdri. SUSI TINEKE tersebut merupakan pegawai dari terdakwa SURYONO;
- Bahwa apabila pelanggan menjual kembali Internet maka akan ada sanksi dan sanksi tersebut penurunan bandwidth menjadi lebih kecil dan bisa juga sanksi pencabutan layanan;
- Bahwa Modem Indie Home dengan merk fiberhome warna putih dengan model HG6243C merupakan modem milik PT.Telkom yang dipasang dilokasi pelanggan sdri. SUSI TINEKE.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi ANEKE ROSITA LINGGA Als EGOL Binti Alm. MATEUS JANSEN RUMAINUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Indokom Tel sebagai petugas administrasi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau tepatnya bulan Mei 2017, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah melayani pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian mendaftarkan apabila ada pelanggan baru yang mau mendaftar sebagai pelanggan dari CV. Indokom Tel;
- Bahwa CV. Indokom Tel tempat terdakwa bekerja bergerak dalam bidang usaha penjualan Bandwitch Internet kepada para pengguna / pelanggan, agar para pengguna / pelanggan dapat menikmati fasilitas internet di rumah masing – masing;
- Bahwa CV. Indokom Tel terletak / berlokasi /beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kroya, Cilacap;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Indokom Tel mulai menjalankan kegiatan usaha penjualan Bandwith internet sejak sekitar 5 (lima) tahun) yang lalu;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pelanggan dari CV. Indokom Tel sekitar 150 (seratus lima puluh) pelanggan;
- Beban yang harus dibayarkan oleh pelanggan per bulanya bervariasi, yaitu :
 - Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kecepatan 1 Mbps.
 - Sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kecepatan 512 kbps;
 - Sebesar Rp 100.000,- s/d Rp 150.000,- untuk kecepatan 384 kbps;
- Bahwa untuk setiap pembayaran selalu dibuatkan bukti pembayaran dengan cara terdakwa menyerahkan kwitansi bukti pembayaran. Kemudian terdakwa catat di file pelanggan;
- Bahwa tempat saksi bekerja berbadan hukum CV. Indokom Tel, dimana sebagai Direktur dan juga selaku penanggung jawab kegiatan usahanya adalah terdakwa Suryono, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa cara CV. Indokom Tel menjalankan kegiatan usaha penjualan Bandwith Internet kepada para pelanggan setahu saksi yaitu apabila ada pemasangan kepada calon pelanggan, kemudian dari teknisi melakukan pemasangan;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh para pelanggan yaitu dengan cara tunai, dimana pelanggan mendatangi kantor CV. Indokom Tel di alamat Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kroya, Cilacap setiap bulannya dan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya CV. Indokom Tel menjalin kerjasama dengan PT. Selaras Citra Terabit selaku Internet Servis Provider (ISP), namun karena sesuatu hal, sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu CV. Indokom Tel menggunakan Bandwitch dari Indiehome untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan;
- Besarnya Bandwith internet yang dibeli dari indiehome saksi tidak tahu, hanya saja setahu saksi KTP milik ibu saksi bernama Susi Tineke digunakan sebagai atas nama oleh CV. Indokom Tel atas permintaan dari pak Suryono, dan selanjutnya yang melakukan pengurusan adalah pak Suryono;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam menjalankan kegiatan usaha dari CV. Indokom Tel dengan menjual Bandwith internet kepada para pelanggan/pengguna, telah dilengkapi dengan izin dari Kementerian Kominfo atau belum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

7. Saksi SUSI TINEKE Binti (Alm) ANTON TURANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa SURYONO untuk berlangganan Indiehome dengan menggunakan KTP saksi; terdakwa SURYONO als SURYO adalah pimpinan/pemilik usaha dimana Terdakwa saksi bekerja yaitu saksi ANEKE ROSITA LINGGA Als EGOL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam bidang apa terdakwa SURYONO Als SURYO tersebut, setahu saksi terdakwa SURYONO Als SURYO mempunyai usaha dengan nama CV.Indokom Tel saja;
- Bahwa Saksi memberikan KTP nya untuk dipergunakan berlangganan Indohome dikarenakan Terdakwa saksi yang meminta KTP milik saksi untuk data pelanggan baru Indiehome, dan setelah saksi tanya ternyata Terdakwa saksi tersebut disuruh oleh terdakwa SURYONO Als SURYO selaku pimpinan dimana Terdakwa saksi bekerja dan menurutnya terdakwa SURYONO Als SURYO akan bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan fee/keuntungan sama sekali, saksi mau meminjamkan data saksi karena terdakwa SURYONO Als SURYO akan bertanggung jawab dalam hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali sejak kapan berlangganan Indiehome tersebut,dan untuk lokasi/letak Indiehome tersebut awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah dijelaskan oleh penyidik baru tahu ternyata Indiehome atas nama saksi yang data saksi dipinjam oleh terdakwa SURYONO Als SURYO berada di Jalan Jendral Sudirman No.74 Kroya Cilacap (Kantor/tempat usaha milik terdakwa SURYONO Als SURYO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bandwith langganan lewat Indiehome, yang jelas data KTP terdakwa dipinjam oleh terdakwa SURYONO Als SURYO sebagai atas nama Indiehome;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar biaya setiap bulannya yang dibayarkan kepada Indiehome dan saksi tidak mengetahui siapa yang membayar dan menggunakan uang siapa dalam membayar biaya Indiehome setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata Indiehome atas nama saksi kemudian Internetnya dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

8. Saksi PARYO Bin TESIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pemasangan internet di tempat usaha saksi alamat Jalan Raya Buntu Kroya No.38 Rt.09 ikut Desa Mujur Kec.Kroya Kab.Cilacap;
- Bahwa Saksi memasang jaringan internet sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang tersebut dari CV. Indokom Tel Kroya alamat Jalan Jend. Sudirman No. 74, Kroya Cilacap (sebelah lapangan Tugu Kec.Kroya);
- Bahwa biaya pemasangan tersebut singat saksi sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu pembayaran biaya pemasangan awal ada buktinya, tetapi karena sudah lama saksi cari tidak ada, yang ada hanya 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Perangkat dan Instalasi Tower Internet;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipasang adalah berupa Tiang untuk setinggi kurang lebih 12 Meter dan dan 1 (satu) buah alat yang menepel pada tiang tersebut yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi Bandwith yang saksi pesan sebesar 1 Mbps, dan biaya yang harus saksi keluarkan tiap bulan yaitu sebesar Rp. 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa cara pembayarannya ada karyawan sdr.SURYONO Als SURYO yang datang ketempat usaha milik saksi untuk mengambil tagihan / uang pembayaran biaya internet dari saksi;
- Bahwa setelah membayarkan dibuatkan bukti pembayaran dalam bentuk kwitans;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

9. CHAIRIL TAUFAN Bin (Alm) TAUFIK HASAN / (AHLI) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat dari Sat. Reskrim Polres Cilacap yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Cilacap, Nomor : B/793/XII/2020/Reskrim, tanggal 08 Desember 2020, perihal bantuan permintaan keterangan ahli terkait dilakukannya penyelidikan dan atau penyidikan, dan saksi ditunjuk oleh pimpinan untuk memenuhi undangan tersebut;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap menjabat Kepala Bidang Pengembangan Informatika , dimana tugas dan tanggung jawab saya antara lain Perencanaan dan pengembangan E Government Kab.Cilacap, perencanaan dan pengembangan Infrastruktur jaringan di Kab.Cilacap,perencanaan dan pengembangan Sumberdaya Informatika di Kab.Cilacap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang dimaksud dengan :
 - jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
 - Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
 - penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi pertahanan keamanan Negara.
- Bahwa kegiatan usaha penjualan Bandwitch internet yang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk dalam kategori penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan oleh sdr. SURYONO salah dan telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 47 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah jelas dan tertulis yaitu barang siapa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri;

- Bahwa perbuatan terdakwa SURYONO termasuk dalam bunyi Pasal 7 ayat (1) karena terdakwa SURYONO selaku Direktur CV.Indokomtel termasuk dalam penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memiliki izin dari Kementerian Kominfo Pusat;
- Bahwa syarat lain yang wajib dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara lain syarat dasar dalam berusaha antara lain SIUP, TDP, Izin Lingkungan, Izin Pendirian Menara (apabila mendirikan menara/tower);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Suryono Als Suryo Bin Nursam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual bandwitch Internet kepada para pengguna / pelanggan agar para pengguna / pelanggan terdakwa dapat menikmati fasilitas internet di rumah masing- masing;
- Bahwa Terdakwa menjual Bandwitch Internet sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2015 dengan melakukan kerjasama dengan subnet PT. Lintas Jaringan Nusantara dan PT. Terabit kemudian sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau sekitar bulan Juni 2020 terdakwa menggunakan Bandwith dari Indi Home (PT. Telkom Indonesia) dan terdakwa lakukan di Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kroya, Cilacap;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, usaha milik terdakwa berbadan hukum yaitu dalam bentuk CV. Indokom Tel, dimana dalam CV. Indokom Tel tersebut menjabat sebagai Direktur dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah merekrut pekerja, menjual produk perusahaan, penanggung jawab perusahaan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Indokom Tel bergerak dalam bidang usaha penjualan perangkat computer dan telekomunikasi;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan dalam menjalankan kegiatan usaha penjualan Bandwith Internet kepada para pelanggan yaitu terdakwa melakukan penawaran ke rumah-rumah calon pelanggan / konsumen kemudian menawarkan produk melalui brosur internet (brosur Daftar Harga) kepada calon pelanggan, dan juga ada calon pelanggan yang datang ke toko (Jalan Jenderal Sudirman 74 Kroya) yang hendak berlangganan bandwith, setelah dilayani oleh pekerja ketika calon pelanggan tertarik dan setuju, maka ditindak lanjuti dengan pemasangan wifi dirumah pelanggan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha terdakwa yaitu:
 - a. Alat yang digunakan di tempat usaha :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon yang diberfungsi untuk ngeprint brosur penawaran harga;
 - 1 (satu) set komputer digunakan untuk menginstal/ setting perangkat Wireles Ubiquiti;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE digunakan untuk tenaga listrik cadangan;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS digunakan untuk tenaga listrik cadangan untuk mengantisipasi kejadian listrik tidak menyala;
 - 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik) digunakan untuk membagi Bandwith;
 - 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home digunakan untuk menyalurkan internet dari telkom ke mikrotik ;
 - 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS digunakan untuk membagi agar kapasitas pararelnya bisa banyak ;
 - 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning digunakan untuk menghubungkan modem ke mikrotik;
 - 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity digunakan untuk menyebar sinyal wifi biar bebas hambatan .
 - b. Bahwa alat yang digunakan di rumah pelanggan :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acces Point merk Ubiquiti digunakan untuk untuk mengoneksikan jaringan internet para pelanggan ke kantor pusat;
- Router digunakan untuk membedakan kelas IP Adress (Internet Protokol);
- Kabel LAN digunakan untuk menyambungkan jaringan;
- Antena Trianggel dengan ketinggian bervariasi, ada yang tinggi 15 meter, ada yang 24 meter tergantung jarak pelanggan dari kantor terdakwa digunakan untuk menerima sinyal wifi dari kantor biar bebas hambatan ;
- Penangkal petir digunakan sebagai arde atau grounding agar perangkat aman terhadap sambaran petir saat cuaca hujan.

- Bahwa besarnya kewajiban / beban biaya yang harus dibayarkan oleh para pelanggan kepada perusahaan terdakwa yaitu sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat perusahaan terdakwa menginduk ke ISP (Internet Service Provider),Sekarang biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan dikarenakan sekarang ini terdakwa menggunakan Bandwitch internet dari Indihome;

- Bahwa adapun cara pembayaran yang dilakukan oleh para pelanggan yaitu dengan cara tunai, dimana pelanggan mendatangi kantor terdakwa di alamat Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kroya, Cilacap setiap bulanya dan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulanya pelanggan tersebut diberikan bukti berupa kwitansi atas nama PT. Selaras Citra Terabit;

- Bahwa yang melayani para pelanggan dalam hal pembayaran kewajibanya yaitu karyawan terdakwa yang stand by di kantor yaitu bernama Aneke Rosita Lingga dan Septi Amalia Sari;

- Bahwa nomor pelanggan Indihome terdakwa yaitu : 141385101603 atas nama Susi Tineke dengan besaran 100 Mbps per bulan dengan tagihan tiap bulannya yaitu Rp. 1.034.500,- (satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) SUSI TINEKE untuk berlangganan Indihome dikarenakan KTP terdakwa tidak domisili Kab. Cilacap, sehingga meminjam KTP milik Susi Tineke untuk berlangganan Indihome, akan tetapi kewajiban pembayaran dilakukan oleh perusahaan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa jumlah pelanggan sejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) pelanggan;
- Bahwa yang bertugas melakukan pemasangan perangkat internet yaitu bernama sdr. Sayid karyawan terdakwa;
- Antara perusahaan terdakwa dengan Indiehome tidak ada kerjasama penjualan Internet, dan dalam menjalankan usaha penjualan Internet CV.Indokomtel tidak memiliki izin dari Kominfo;
- Bahwa Terdakwa berlangganan Bandwith Internet dari Indihome yang mana kemudian terdakwa jual kembali Bandwitch internetnya kepada para pengguna atau pelanggan tersebut di atas sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari kegiatan penjualan Bandwith internet tersebut kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan memahami aturan bahwa menjual Bandwitch internet sebelumnya harus sudah memiliki perizinan dari Kementrian Kominfo ;
- Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut menggunakan modal milik terdakwa (tidak ada campur tangan modal pihak lain);
- Untuk jumlahnya pelanggan terdakwa lupa, karena tidak semua pelanggan yang berlangganan Bandwith di CV.Indokom Tel menggunakan Tower Triangle Hak Guna Pakai, akan tetapi ada juga pelanggan yang memasang menggunakan pipa paralon milik sendiri sebagai tiang penyangga antenna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar brosur Daftar Harga bertuliskan INDOKOM TEL, Jl. Cendrawasih No.20, Kroya-Cilacap 53282;
- 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Starlick-PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, tanggal order 15 Jun 2020, atas nama SUSI TINEKE alamat Instalasi Jl. Jenderal Sudirman No. 74, Kroya, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap
- 1 (satu) bendel data pelanggan;
- 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 1 (satu) set komputer;
- 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE;
- 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik);
- 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home;
- 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS;
- 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning;
- 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity.
- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet sdr.ADJUN tertanggal 16 Agustus 2020,16 September 2020,16 Oktober 2020;
- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet Salon Kanjeng tertanggal 13 November 2018,13 September 2020,13 November 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Perangkat & Instalasi Tower Internet antara SURYONO, ST / CV.Indokom Tel dengan Salon Kanjeng Mujur bulan November 2018;
- 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Pembayaran Internet Bendahara Desa Kalijaran tertanggal 02 Juni 2020, 02 Juli 2020 dan 02 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 18 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Kalijaran Kec.Maos Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 12 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Pedasong Kec.Adipala Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 20 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Kantor Korwil Pendidikan Kec.Binangun Kab.Cilacap ;
- 1 (satu) buah tiang triangle berikut perlengkapannya yang berada di Depan Rumah sdr.ARIFUDIN;

Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang bersangkutan membenarkan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah menjual bandwitch Internet kepada para pengguna / pelanggan agar para pengguna / pelanggan terdakwa dapat menikmati fasilitas internet di rumah para Pelanggan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjual Bandwitch Internet sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2015 dengan melakukan kerjasama dengan subnet PT. Lintas Jaringan Nusantara dan PT. Terabit kemudian sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau sekitar bulan Juni 2020 terdakwa menggunakan Bandwith dari Indi-Home (PT. Telkom Indonesia) dan terdakwa lakukan di Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kroya, Cilacap;
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, usaha milik terdakwa berbadan hukum yaitu dalam bentuk CV. Indokom Tel, dimana dalam CV. Indokom Tel tersebut menjabat sebagai Direktur dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah merekrut pekerja, menjual produk perusahaan, penanggung jawab perusahaan;
4. Bahwa CV. Indokom Tel bergerak dalam bidang usaha penjualan perangkat computer dan telekomunikasi;
5. Bahwa cara yang terdakwa lakukan dalam menjalankan kegiatan usaha penjualan Bandwith Internet kepada para pelanggan yaitu terdakwa melakukan penawaran ke rumah-rumah calon pelanggan / konsumen kemudian menawarkan produk melalui brosur internet (brosur Daftar Harga) kepada calon pelanggan, dan juga ada calon pelanggan yang datang ke toko (Jalan Jenderal Sudirman 74 Kroya) yang hendak berlangganan bandwith, setelah dilayani oleh pekerja ketika calon pelanggan tertarik dan setuju, maka ditindak lanjuti dengan pemasangan wifi dirumah pelanggan;
6. Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha terdakwa yaitu:
 - a. Alat yang digunakan di tempat usaha :
 - 1 (satu) unit printer merk Canon yang diberfungsi untuk ngeprint brosur penawaran harga;
 - 1 (satu) set komputer digunakan untuk menginstal/ setting perangkat Wireles Ubiquiti;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE digunakan untuk tenaga listrik cadangan;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS digunakan untuk tenaga listrik cadangan untuk mengantisipasi kejadian listrik tidak menyala;
 - 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik) digunakan untuk membagi Bandwith;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home digunakan untuk menyalurkan internet dari telkom ke mikrotik ;
- 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS digunakan untuk membagi agar kapasitas pararelnya bisa banyak ;
- 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning digunakan untuk menghubungkan modem ke mikrotik;
- 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity digunakan untuk menyebar sinyal wifi biar bebas hambatan;

b. Bahwa alat yang digunakan di rumah pelanggan :

- Acces Point merk Ubiquiti digunakan untuk untuk mengoneksikan jaringan internet para pelanggan ke kantor pusat;
- Router digunakan untuk membedakan kelas IP Adress (Internet Protokol);
- Kabel LAN digunakan untuk menyambungkan jaringan;
- Antena Trianggel dengan ketinggian bervariasi, ada yang tinggi 15 meter, ada yang 24 meter tergantung jarak pelanggan dari kantor terdakwa digunakan untuk menerima sinyal wifi dari kantor biar bebas hambatan ;
- Penangkal petir digunakan sebagai arde atau grounding agar perangkat aman terhadap sambaran petir saat cuaca hujan.

7. Bahwa besarnya kewajiban / beban biaya yang harus dibayarkan oleh para pelanggan kepada perusahaan terdakwa yaitu sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus duapuluh ribu rupiah) pada saat perusahaan terdakwa menginduk ke ISP (Internet Service Provider), sekarang biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan dikarenakan sekarang ini terdakwa menggunakan Bandwitch internet dari Indihome;

8. Bahwa adapun cara pembayaran yang dilakukan oleh para pelanggan yaitu dengan cara tunai, dimana pelanggan mendatangi kantor terdakwa di alamat Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kroya, Cilacap setiap bulanya dan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulanya pelanggan tersebut diberikan bukti berupa kwitansi atas nama PT. Selaras Citra Terabit;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang melayani para pelanggan dalam hal pembayaran kewajibanya yaitu karyawan terdakwa yang stand by dikantor yaitu bernama Aneke Rosita Lingga dan Septi Amalia Sari;
10. Bahwa nomor pelanggan Indihome terdakwa yaitu : 141385101603 atas nama Susi Tineke dengan besaran 100 Mbps per bulan dengan tagihan tiap bulannya yaitu Rp. 1.034.500,- (satu juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
11. Bahwa Terdakwa menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) SUSI TINEKE untuk berlangganan Indihome dikarenakan KTP terdakwa tidak domisili Kab. Cilacap, sehingga meminjam KTP milik Susi Tineke untuk berlangganan Indihome, dan kewajiban pembayaran dilakukan oleh perusahaan;
12. Bahwa jumlah pelanggan sejumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) pelanggan;
13. Bahwa yang bertugas melakukan pemasangan perangkat internet yaitu bernama sdr. Sayid karyawan terdakwa;
14. Antara perusahaan terdakwa dengan Indihome tidak ada kerjasama penjualan Internet, dan dalam menjalankan usaha penjualan Internet CV.Indokomtel tidak memiliki izin dari Kominfo;
15. Bahwa Terdakwa berlangganan Bandwith Internet dari Indihome yang mana kemudian terdakwa jual kembali Bandwitch internetnya kepada para pengguna atau pelanggan tersebut di atas sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau sekitar bulan Juli 2020;
16. Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari kegiatan penjualan Bandwith internet tersebut kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan;
17. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan memahami aturan bahwa menjual Bandwitch internet sebelumnya harus sudah memiliki perizinan dari Kementrian Kominfo ;
18. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut menggunakan modal milik terdakwa (tidak ada campur tangan modal pihak lain);
19. Bahwa jumlahnya pelanggan terdakwa lupa, karena tidak semua pelanggan yang berlangganan Bandwith di CV. Indokom Tel menggunakan Tower Triangle Hak Guna Pakai, akan tetapi ada juga pelanggan yang memasang menggunakan pipa paralon milik sendiri sebagai tiang penyangga antenna;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sengaja Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pasal tersebut secara satu-pertsatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2, Sengaja Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud/sengaja "merupakan unsur subjektif yang merupakan sesuatu yang tersirat dari dalam diri Terdakwa, baik berupa niat, kehendak dan mengetahui (*willen en wetten*). Perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan disadari dan dikehendaki oleh terdakwa dengan niat dan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan dan diharapkan yakni mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Penyelenggaraan telekomunikasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi sedangkan yang dimaksud Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terungkap bahwa terdakwa selaku Direktu CV. Indokom Tel sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan subnet PT. Lintas Jaringan Nusantara dan PT. Terabit, dalam kerjasama tersebut perusahaan terdakwa melakukan penjualan bandwitch internet kepada masyarakat umum, dimana terdakwa lakukan sejak bulan Juni 2020, dan selanjutnya kerjasama CV. Indokom Tel dengan pihak-pihak tersebut tidak dilanjutkan, sehingga kemudian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam KTP milik saksi SUSI TINEKE Binti (Alm) ANTON TURANG melalui saksi ANEKE ROSITA LINGGA Als EGOL merupakan pegawai terdakwa, kemudian setelah mendapatkan KTP milik saksi SUSI TINEKE, terdakwa mempergunakan KTP tersebut untuk berlangganan internet INDIHOME dengan kecepatan 300 Mbps, selanjutnya internet tersebut oleh terdakwa disebarluaskan kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat yang telah dimiliki terdakwa pada saat masih bekerja sama sebagai Subnet, akan tetapi ketika terdakwa mendaftarkan sebagai pelanggan dengan mengatasnamakan orang lain yang dalam hal ini adalah saksi SUSI TINEKE Binti (Alm) ANTON TURANG, terdakwa tidak memiliki ijin/kerjasama dengan perusahaan lainnya, melainkan terdakwa hanya berlangganan internet dari INDIHOME, selanjutnya internet tersebut oleh terdakwa disebarluaskan kepada masyarakat tanpa ada dasar kerjasama sebagai subnet antara pihak INDIHOME dan CV. Indokom Tel;

Menimbang bahwa dalam pengakuannya Terdakwa juga menjual Bandwitch Internet yang didapat dari INDIHOME tersebut dengan tarif bervariasi tergantung kecepatan yang dipilih oleh pelanggan, dari penjualan Bandwitch Internet tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa terdakwa untuk melancarkan kegiatan usahanya menggunakan alat-alat yaitu 1 (satu) unit printer merk Canon digunakan untuk ngeprint brosur penawaran harga, 1 (satu) set komputer digunakan untuk menginstal/ setting perangkat Wireles Ubiquiti, 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE digunakan untuk tenaga listrik cadangan, 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS digunakan untuk tenaga listrik cadangan untuk mengantisipasi kejadian listrik tidak menyala, 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik) digunakan untuk membagi Bandwith, 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home digunakan untuk menyalurkan internet dari telkom ke mikrotik, 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS digunakan untuk membagi agar kapasitas paralelnya bisa banyak, 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning digunakan untuk menghubungkan modem ke mikrotik, 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi \pm 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity digunakan untuk menyebar sinyal wifi biar bebas hambatan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama CHAIRIL TAUFAN Bin (Alm) TAUFIK HASAN, menerangkan bahwa terdakwa SURYONO selaku Direktur CV.Indokomtel termasuk dalam penyelenggara telekomunikasi, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah jelas dan tertulis yaitu barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri dan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memiliki izin dari Kementrian Kominfo Pusat dan juga syarat lain yang wajib dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara lain syarat dasar dalam berusaha antara lain SIUP, TDP, Izin Lingkungan, Izin Pendirian Menara (apabila mendirikan menara/tower);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi LISTONI FITRIADI, S.H., dan saksi Bripka SIGIT YULIANTO, SH, masing-masing adalah anggota kepolisian yang telah melaksTerdakwaan kegiatan pengecekan terhadap adanya informasi kegiatan usaha penjualan Jaringan Internet di Wilayah Kecamatan Kroya di tempat usaha milik CV. Indokomtel alamat Jalan Jendral Sudirman No. 74 Kec. Kroya, Kab. Cilacap milik Terdakwa Suryono Bin Nursam dan ternyata terdakwa dalam menjalankan usaha dalam penjualan jaringan Internet tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah dari Kementrian Kominfo Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya “kesengajaan” yang merupakan unsur subjektif yang merupakan sesuatu yang tersirat dari dalam diri Terdakwa, baik berupa niat, kehendak dan mengetahui (*willen en wetten*). Perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan niat dan tujuan yaitu memperoleh keuntungan dari hasil usaha dalam penjualan jaringan Internet;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terdakwa telah memenuhi unsur kedua yakni “ unsur Sengaja

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin” dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat SURYONO Als SURYO Bin NURSAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “*sengaja melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa ijin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak sengaja melakukan penyelenggaraan telekomunikasi*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar brosur Daftar Harga bertuliskan INDOKOM TEL, Jl. Cendrawasih No.20, Kroya-Cilacap 53282;
- 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Starlick-PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, tanggal order 15 Jun 2020, atas nama SUSI TINEKE alamat Instalasi Jl. Jenderal Sudirman No. 74, Kroya, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) bendel data pelanggan;
- 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 1 (satu) set komputer;
- 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS;
- 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik);
- 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home;
- 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS;
- 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning;
- 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity.
- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet sdr.ADJUN tertanggal 16 Agustus 2020,16 September 2020,16 Oktober 2020;
- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet Salon Kanjeng tertanggal 13 November 2018,13 September 2020,13 November 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Perangkat & Instalasi Tower Internet antara SURYONO, ST / CV.Indokom Tel dengan Salon Kanjeng Mujur bulan November 2018.
- 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Pembayaran Internet Bendahara Desa Kalijaran tertanggal 02 Juni 2020, 02 Juli 2020 dan 02 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 18 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Kalijaran Kec.Maos Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 12 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Pedasong Kec.Adipala Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 20 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Kantor Korwil Pendidikan Kec.Binangun Kab.Cilacap ;
- 1 (satu) buah tiang triangle berikut perlengkapannya yang berada di Depan Rumah sdr.ARIFUDIN;

Barang bukti tersebut di atas merupakan sarana terdakwa dalam menjalankan perbuatannya, apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dikhawatirkan barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan yang sama, sehingga terhadap barang-barang tersebut perlu dirampas untuk dimuskahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



- Perbuatan terdakwa berdampak pada penggunaan jaringan telekomunikasi secara illegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta mempertimbangkan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan pledoi dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa supaya terdakwa dipidana dengan menerapkan pasal 14 a KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan *Legal justice* (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan *Moral justice* (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai *Legal justice* (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;
- Bahwa sebagai *Social justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera, dimana masyarakat dapat melihat bahwa terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya yang diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;
- Bahwa sebagai *Moral justice* (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mencerminkan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara yang terlalu lama, belum tentu berdampak positif bagi diri terdakwa, karena apabila dilihat dari sudut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektifitas sanksi yang dalam hal ini pidana penjara maka yang menjadi ukuran adalah berhasil tidaknya pidana penjara itu mencapai tujuannya, bukanlah pada berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi yang menjadi persoalan apakah efektifitas pidana penjara itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undang dan untuk melihat efektifitas pidana penjara akan ditinjau dari dua aspek yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku, dengan demikian suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan;

- Bahwa dalam kasus terdakwa, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai Penyelenggaraan telekomunikasi, yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga apabila Terdakwa telah memiliki izin, tidak dikategorikan sebagai orang yang melanggar hukum dan akibat perbuatan terdakwa tidak berakibat merugikan masyarakat atau berdampak buruk bagi masyarakat;
- Bahwa tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah, perbuatan yang yang dikategorikan membahayakan bagi masyarakat dan kerugian bagi masyarakat yang timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebaliknya berdasarkan saksi yang sebelumnya menjadi konsumen terdakwa, bahwa ia merasa dibantu dan menguntungkan bagi masyarakat didaerah pelosok yang belum terjangkau layanan internet dari pemerintah, hanya saja terdakwa yang dalam perkara ini sebagai penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan aktifitasnya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo Pusat, sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang Undang;
- Bahwa hakekat pidana bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pidana yaitu agar nantinya si pelaku setelah mendapat pembinaan menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, *Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*tanpa hak dengan sengaja melakukan penyelenggaraan telekomunikasi*” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYONO Als. SURYO Bin NURSAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar brosur Daftar Harga bertuliskan INDOKOM TEL, Jl. Cendrawasih No.20, Kroya-Cilacap 53282;
 - 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Starlick-PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, tanggal order 15 Jun 2020, atas nama SUSI TINEKE alamat Instalasi Jl. Jenderal Sudirman No. 74, Kroya, Kec. Kroya, Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) bendel data pelanggan;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon;
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah Aki basah merk INCOE;
 - 1 (satu) unit alat UPS merk LUMINOUS;
 - 1 (satu) unit alat ROUTER BOARD (Mikrotik);
 - 1 (satu) unit Modem Indi Home merk Fiber Home;
 - 2 (dua) unit SWITCH HUB merk HP dan CISCO SYSTEMS;
 - 1 (satu) buah kebel LAN warna kuning;
 - 1 (satu) set Tower TRI ANGLE dengan tinggi + 24 (dua puluh empat) Meter yang terdapat beberapa alat antara lain 3 (tiga) Unit Mikrotik dan 7 (tujuh) Unit Ubiquity.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet sdr.ADJUN tertanggal 16 Agustus 2020, 16 September 2020, 16 Oktober 2020;
- 3 (Tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran Internet Salon Kanjeng tertanggal 13 November 2018, 13 September 2020, 13 November 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Perangkat & Instalasi Tower Internet antara SURYONO, ST / CV.Indokom Tel dengan Salon Kanjeng Mujur bulan November 2018.
- 3 (Tiga) Lembar Kwitansi Pembayaran Internet Bendahara Desa Kalijaran tertanggal 02 Juni 2020, 02 Juli 2020 dan 02 Agustus 2020.
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 18 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Kalijaran Kec.Maos Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 12 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Balai Desa Pedasong Kec.Adipala Kab.Cilacap;
- 1 (satu) buah tiang triangle setinggi kurang lebih 20 meter berikut perlengkapannya yang berada di Halaman Kantor Korwil Pendidikan Kec.Binangun Kab.Cilacap ;
- 1 (satu) buah tiang triangle berikut perlengkapannya yang berada di Depan Rumah sdr.ARIFUDIN;

dirampas untuk dimuskahkan agar tidak dapat dipergunakan melakukan kejahatan yang sama lagi.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Heriyanto, Y.W.S.P.B, S.H. MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Saripudin, S.H

Kartijono, S.H., M.H

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)